



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

DAN

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TARAKAN**

TENTANG

**PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KOTA TARAKAN**

NOMOR 003/PM.04/K.KL-05/02/2022
NOMOR 119/03-PEM/III/2022

Pada hari ini jumat tanggal empat bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua (4/3/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
ZULFAUZI HASLY Tarakan, berkedudukan di Jalan Pulau Sumatera RT.15 No.22 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0644/K.BAWASLU /HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Bawaslu Kota Tarakan Nomor 016/K/KU-05/TU.03/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. BUDI PRAYITNO : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Pulau Kalimantan Nomor 1 Kelurahan Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan

Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor SK.821.22/001-II/BKPP tanggal 1 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Tarakan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tarakan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Tarakan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kota Tarakan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Tarakan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Koordinasi pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Tukar Menukar informasi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK;
4. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK setelah dikoordinasikan lebih lanjut.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan dukungan pelaksanaan Sosialisasi terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan disetiap tahapannya; dan
 - b. menerima informasi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:

Menerima informasi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (3) PIHAK KESATU wajib:
 - a. melaksanakan Sosialisasi bersama PIHAK KEDUA terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan disetiap tahapannya;
 - b. melakukan Koordinasi dalam rangka pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
 - c. memberikan informasi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. Melakukan koordinasi secara aktif dengan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. memberikan dukungan pelaksanaan Sosialisasi terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan disetiap tahapannya;
 - b. melakukan Koordinasi dalam rangka pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
 - c. memberikan informasi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada PIHAK KESATU; dan
 - d. melakukan koordinasi secara aktif dengan PIHAK KESATU.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila setelah dilakukan musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Tarakan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal terjadi di luar kemampuan antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran, perang dan lain-lain, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan salah satu dari PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

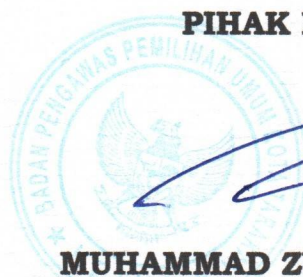
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui penambahan dan/atau perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tarakan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA,**
BUDI PRAYITNO

 **PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY